



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aji Citraninggar Alias Toying Bin Alm Citro;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gaton Rt. 002/Rw. 007 Kelurahan/Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aji Citraninggar Alias Toying Bin Alm Citro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lim Handoko Iskandar Anak Dari Alm Iskandar;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/29 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Klipang Rt. 01/Rw. 01 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lim Handoko Iskandar Anak Dari Alm Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AJI CITRANINGGAR Alias TOYING BIN Alm CITRO dan terdakwa II LIM HANDOKO ISKANDAR** anak dari Alm **ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI, MELAKUKAN PENGANGKUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT-SURAT YANG SAH DARI PEJABAT YANG BERWENANG"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I AJI CITRANINGGAR Alias TOYING BIN Alm CITRO dan terdakwa II LIM HANDOKO ISKANDAR anak dari Alm ISKANDAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsider masing-masing selama 2 (dua) Bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, Noka : MHMFE74P4CK063407 dan Nosin : 4D34TH97276, atas nama STNK MARJITO HADI SUWARNO alamat Mrisi DK XI MRISI Rt. 02/Rw. 26 Tirtonirmolo Kasihan Bantul beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MARJITO H.S BIN Alm SURAJI.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih / gold dengan nomor HP 082 134 699 901.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kayu Sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran.

Dikembalikan kepada Pihak PERHUTANI

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I AJI CITRANINGGAR Alias TOYING BIN Alm CITRO bersama-sama dengan terdakwa II LIM HANDOKO ISKANDAR anak dari (Alm) ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, "**mereka yang melakukan,**



yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang”, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING dihubungi temannya bernama CEKRIK menawarkan kayu sono keeling dari daerah Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, lalu setelah terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING berfikir atas tawaran tersebut kemudian terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING berminat dan menghubungi CEKRIK, kemudian CEKRIK memberikan nomor handphone temannya yang bernama WAHYU, lalu terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING menghubungi sdr. WAHYU dan terhubung, terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING menanyakan mengenai kayu sonokeling yang akan dijual tersebut, dijawab oleh sdr. WAHYU bahwa dirinya mempunyai kayu sono keling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING berminat dan terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING menghubungi sdr. MARJITO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK, Noka : MHMF74P4CK063407 dan Noka : 4D34TH97276 untuk mengangkut batang kayu sonokeling, setelah terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING menyewa truk milik Sdr. MARJITO lalu terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING menghubungi terdakwa LIM HANDOKO ISKANDAR untuk menyopiri truk serta membantunya mengangkut batang sonokeling kedalam truk dan diberikan upah.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib sampai sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa tiba di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING bertemu dengan sdr. WAHYU lalu terjadi transaksi jual beli seperti apa dari awal yang disepakati, selanjutnya 30 kayu sono keling berbagai ukuran sebagai berikut :

No	Panjang (meter)	Diameter (cm)	Volume (m3)
1	2	3	4
1.	1.80	17	0.05
2.	2.10	13	0.03
3.	3.10	12	0.04
4.	2.10	19	0.07



5.	2.10	13	0.03
6.	2.60	16	0.06
7.	2.10	18	0.06
8.	3.30	13	0.05
9.	1.60	20	0.06
10.	3.80	14	0.07
11.	2.10	10	0.02
12.	2.20	11	0.03
13.	1.60	18	0.05
14.	1.60	15	0.03
15.	1.50	19	0.05
16.	2.10	24	0.11
17.	1.60	20	0.06
18.	3.10	17	0.08
19.	3.10	17	0.08
20.	1.60	29	0.08
21.	2.10	16	0.12
22.	2.10	19	0.05
23.	2.10	16	0.05
24.	1.60	19	0.05
25.	1.60	18	0.05
26.	2.10	16	0.05
27.	2.10	23	0.10
28.	2.70	16	0.06
29.	2.10	21	0.08
30.	1.80	17	0.05
JUMLAH		30 batang	1.76

Kayu sonokeling tersebut diatas berdasarkan SNI : 7533.2.2011 Kayu Bundar bagian 2 Pengukuran dan Tabel isi (Tabel B), setelah ke 30 kayu sono keling tersebut dipindahkan kedalam bak truk, lalu para terdakwa meninggalkan lokasi dengan posisi yang mengendarai mobil truk adalah terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING, dan terdakwa LIM HANDOKO ISKANDAR sebagai kernet, namun setibanya dijalan dalam kawasan hutan petugas Perhutani KRPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi mencurigai 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK yang membawa kayu yang dikemudikan oleh terdakwa AJI CITRANINGGAR Alias TOYING, dan



kemudian petugas Perhutani menghentikan truk tersebut lalu dilakukan pengecekan surat-surat syah atas 30 kayu sonokeling tersebut, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang syah kepada petugas Perhutani, karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat syah dari kayu-kayu yang diangkutnya, kemudian para terdakwa dan berikut barang bukti diserahkan dan diamankan ke Polres Grobogan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 30 kayu sono keling berbagai ukuran kemudian dilakukan lacak balak hasilnya kayu-kayu sonokeling tersebut berasal dari letak lokasi tunggak kayu hasil hutan Sonokeling adalah Petak : 26 B 2 RPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi sebanyak 9 tunggak.
- Bahwa para terdakwa mengangkut 30 kayu sono keling berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan tanpa dilampiri DKHP (Daftar Kayu Hasil Pemanenan).
- Atas perbuatan para terdakwa Pihak Perhutani mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.005.296,- (dua juta lima ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRI bin MARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan dua orang yang bernama terdakwa Aji Citraninggar bin Citro dan terdakwa Lin Handoko Iskandar bin Alm Iskandar karena keduanya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH dari wilayah petak 26 B2 RPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi ikut dsn. Sidorejo Ds. Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AB-8533-TK yang membawa kayu sonokeling sebanyak 30 berbagai ukuran;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli dan berpapasan dengan 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK yang membawa kayu sonokeling kemudian saksi melakukan penghadangan di hutan petak 16 RPH peting sintru, kemudian saksi mengamankan kedua terdakwa dan kayu sonokeling sebanyak 30 batang berbagai ukuran tanpa dilengkapi SKSHH;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.005.926 (dua juta lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SUTRISNA bin SUYITNO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan dua orang yang bernama terdakwa Aji Citraninggar bin Citro dan terdakwa Lin Handoko Iskandar bin Alm Iskandar karena keduanya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH dari wilayah petak 26 B2 RPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi ikut dsn. Sidorejo Ds. Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK yang membawa kayu sonokeling sebanyak 30 berbagai ukuran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli dan berpapasan dengan 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK yang membawa kayu sonokeling kemudian saksi melakukan penghadangan di hutan petak 16 RPH peting sintru, kemudian saksi mengamankan kedua terdakwa dan kayu sonokeling sebanyak 30 batang berbagai ukuran tanpa dilengkapi SKSHH;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.005.926 (dua juta lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARJITO HADI SUWARNO bin SURAJI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, No.Pol AB-8533-TK yang telah disewa oleh terdakwa Aji Citraninggar;
- Bahwa terdakwa Aji Citraninggar menyewa truk saksi secara harian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan alasannya untuk mengangkut buah dari daerah Bali dan Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan mengijinkan truk saksi digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling 30 batang berbagai ukuran milik Perhutani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KARNO bin SUDIMAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai karyawan BUMN di KPH Purwodadi selaku Penguji Madya;
- Bahwa Ahli sudah melihat barang bukti kayu dalam kejadian perkara ini yaitu jenis kayu Sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 1,76 kubik;
- Bahwa tumbuhnya tunggak dari kayu-kayu itu adalah di hutan;
- Bahwa barang bukti kayu Sonokeling telah dicocokkan tunggak dengan seratnya dan juga dengan keliling batang kayunya, diurutkan potongan kayunya dan ternyata 30 (tiga puluh) batang Kayu Sonokeling tersebut identik dengan 9 (sembilan) pohon dari tunggak itu;
- Bahwa persyaratan dalam membawa kayu sonokeling itu harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan dilengkapi Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aji Citraninggar alias Toying bin Citro:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan terdakwa Lim Handoko Iskandar mengangkut kayu sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



- Bahwa saat sampai di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kami diberhentikan petugas Perhutani karena tidak membawa surat kayu;
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa pakai untuk mengangkut kayu itu adalah Truck mitsubishi colt diesel warna kuning nomor polisi AB-8533-TK;
- Bahwa kami memuat kayu untuk diangkut dari halaman belakang rumah yang tidak Terdakwa kenal di desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diberitahu tempat tersebut oleh Wahyu dan yang kemudian ketemuan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa Aji Citraninggar selaku sopir truck dan terdakwa Lim Handoko Iskandar kernetnya;
- Bahwa pemilik kendaraan truck tersebut adalah saksi Marjito Hadi Suwarno dari daerah Bantul dan Terdakwa menyewanya;

Terdakwa II Lim Handoko Iskandar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Citraninggar mengangkut kayu sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran;
- Bahwa saat sampai di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kami diberhentikan petugas Perhutani karena tidak membawa surat kayu;
- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai untuk mengangkut kayu itu adalah Truck mitsubishi colt diesel warna kuning nomor polisi AB-8533-TK;
- Bahwa kami memuat kayu untuk diangkut dari halaman belakang rumah yang tidak Terdakwa kenal di desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diberitahu tempat tersebut oleh Wahyu dan yang kemudian ketemuan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa Aji Citraninggar selaku sopir truck sedangkan terdakwa Lim Handoko Iskandar kernetnya;
- Bahwa terdakwa Lim Handoko Iskandar mendapat upah dari terdakwa Aji Citraninggar yang akan dibayar apabila kayu sudah laku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truk merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 Nopol : AB-8533-TK warna kuning kombinasi, Noka MHMFE74P4CK063407 Nosin 4D34TH97276 atas nama STNK MARJITO HADI SUWARNO alamat Mrisi DK XI Mrisi RT. 02 RW. 26 Tirtonirmolo Kasihan Bantul berserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna putih gold dengan nomor HP 082134 699 901;



3. Kayu sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Citraninggar mengangkut kayu sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran;
- Bahwa kami memuat kayu untuk diangkut dari halaman belakang rumah yang tidak Terdakwa kenal di desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai untuk mengangkut kayu itu adalah Truck mitsubishi colt diesel warna kuning nomor polisi AB-8533-TK;
- Bahwa saat sampai di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kami diberhentikan petugas Perhutani karena tidak membawa surat kayu;
- Bahwa terdakwa Aji Citraninggar selaku sopir truck sedangkan terdakwa Lim Handoko Iskandar kernetnya;
- Bahwa terdakwa Lim Handoko Iskandar mendapat upah dari terdakwa Aji Citraninggar yang akan dibayar apabila kayu sudah laku;
- Bahwa tunggak kayu Sonokeling tersebut berada di wilayah petak 26 B2 RPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi ikut dsn. Sidorejo Ds. Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.005.926 (dua juta lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perorangan
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang Bahwa unsur “orang perseorangan “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**Orang perorangan**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**Orang Perorangan**” disini adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam putusan ini sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**Orang Perorangan** ” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, jadi dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang mensyaratkan adanya kehendak dari terdakwa, dan untuk melakukan perbuatannya *terdakwa dapat mengira timbulnya akibat, terdakwa mengetahui adanya kemungkinan, terdakwa dapat mengetahui adanya kemungkinan, dan unsur dengan sengaja jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa* ;

Menimbang, bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana. Bahwa yang dimaksud menguasai dapat dimaknai bahwa hasil hutan berada dalam penguasaannya, memiliki berarti hasil hutan menjadi miliknya kemudian mengangkut yaitu membawa hasil hutan dengan menggunakan alat berupa mobil, perahu atau kapal;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencengahan dan pemberantasan perusakan hutan);

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli KARNI BIN ALM SUDIMAN menjelaskan bahwa untuk setiap segmen/kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu harus secara bersama-sama disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, hal ini haruslah diartikan bahwa setiap orang yang mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Citraninggar mengangkut kayu sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran yang diangkut dari halaman belakang rumah yang tidak Terdakwa kenal di desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan Truck mitsubishi colt diesel warna kuning nomor polisi AB-8533-TK. Bahwa sesampainya di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Para Terdakwa diberhentikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian diamankan oleh petugas Perhutani karena Para Terdakwa tidak membawa surat kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata setelah dicocokkan tunggak kayu Sonokeling tersebut berada di wilayah petak 26 B2 RPH Peting BKPH Karangasem KPH Purwodadi ikut dsn. Sidorejo Ds. Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini tela terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mereka yang melakukan perbuatan (pleger) yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur *yang menyuruh melakukan (doen plegen)* yaitu melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (mittel), sipembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (persoonlijk), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Didalam doen plegen ini termasuk 2 (dua) pihak yaitu :

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger, manus domina, actor intelektualis, tangan kuat)
- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (anmiddelijke dader, manus ministra, actor physicus, tangan yang mengabdikan);

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*mede plegen*) menurut M.V.T. mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana. Jadi turut mengerjakan terjadinya suatu perbuatan berarti bersama-sama dengan orang lain memujudkan tindak pidana. Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu : 1) Adanya kerjasama secara sadar; 2) Adanya pelaksanaan bersama secara phisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu Sonokeling dengan tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing yaitu terdakwa Aji Citraninggar selaku sopir truck sedangkan terdakwa Lim Handoko Iskandar kernetnya. Bahwa sebagai kernet terdakwa Lim Handoko Iskandar mendapat upah dari terdakwa Aji Citraninggar yang akan dibayar apabila kayu sudah laku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo wana putih / gold dengan nomor HP 082 134 699 901 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, Noka : MHMFE74P4CK063407 dan Nosin : 4D34TH97276, atas nama STNK MARJITO HADI SUWARNO alamat Mrisi DK XI MRISI Rt. 02/Rw. 26 Tirtonirmolo Kasihan Bantul beserta kunci kontak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang milik pihak ke-3 yaitu saksi MARJITO HADI SUWARNO bin SURAJI (alm) yang tidak mengetahui sama sekali kalau truk miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata dipergunakan untuk mengangkut kayu secara tidak sah,



maka menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada MARJITO HADI SUWARNO bin SURAJI (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu Sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran yang telah disita merupakan milik dari Perhutani, maka dikembalikan kepada pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang tentang perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aji Citraninggar Alias Toying Bin Alm Citro dan Terdakwa II Lim Handoko Iskandar Anak Dari Alm Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limah puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wana putih / gold dengan nomor HP 082 134 699 901;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM truk merk MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74 S tahun 2012 warna kuning kombinasi, Noka : MHMFE74P4CK063407 dan Nosin : 4D34TH97276, atas nama STNK MARJITO HADI SUWARNO alamat Mrisi DK XI MRISI Rt. 02/Rw. 26 Tirtonirmolo Kasihan Bantul beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada MARJITO HADI SUWARNO bin SURAJI (alm);

- Kayu Sonokeling sebanyak 30 (tiga puluh) batang berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada pihak Perhutani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN Pwd